



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENUTUPAN DAN PENGINTEGRASIAN
SATUAN PENDIDIKAN NON PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa izin pendirian lembaga pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, perubahan dan penutupan satuan Pendidikan dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian & Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.
8. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan pendirian dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
9. Masyarakat adalah kelompok Warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Izin Pendirian Satuan Pendidikan adalah surat izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan atau badan hukum untuk mendirikan satuan pendidikan.

11. Izin Operasional Satuan Pendidikan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada orang atau badan hukum untuk dapat menjalankan kegiatan pendidikan.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru.
13. Tutor adalah pendidik pada pendidikan Nonformal (PNF) atau guru yang bertugas pada anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan pendidikan kesetaraan.
14. Instruktur Kursus adalah tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikasi pada bidang tertentu, yaitu tenaga yang diberikan tugas dan kewenangan menyelenggarakan pembelajaran pada suatu satuan PNF
15. Pengelola PNF adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemilik lembaga atau yayasan atau lainnya, untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Pasal 2

1. Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Non Pemerintah dilakukan masyarakat
2. Perubahan, Pengintegrasian satuan pendidikan formal dan non formal non pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat.
3. Penutupan satuan pendidikan formal dan non formal dilakukan oleh pemerintah daerah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pendirian satuan pendidikan sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang Izin Usaha Pendidikan.
 - b. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan.
 - c. mengarahkan, menyelaraskan dan mengembangkan Satuan Pendidikan guna menyukseskan pembangunan di bidang pendidikan.
 - d. memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- b. tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
- c. penamaan Satuan Pendidikan.
- d. perubahan bentuk.
- e. penutupan Satuan Pendidikan.
- f. pengintegrasian Satuan Pendidikan.
- g. masa Berlaku izin.
- h. pelaporan.
- i. pembinaan dan pengawasan.
- j. ketentuan Sanksi.
- k. pembiayaan.
- l. ketentuan Peralihan.
- m. ketentuan Penutup.

BAB IV
PERIZINAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang perorangan yang berdomisili di Kota Pekanbaru yang akan memberikan layanan pendidikan wajib memiliki tanda daftar usaha
- (2) Setiap badan usaha pendidikan yang berdomisili di kota pekanbaru yang akan memberikan layanan pendidikan wajib memiliki izin operasional usaha pendidikan.
- (3) izin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. izin permohonan baru pendirian dan operasional pendidikan.
 - b. izin perpanjangan operasional satuan pendidikan.
 - c. izin perubahan operasional satuan pendidikan.
 - d. izin pengintegrasian operasional satuan pendidikan.
 - e. penutupan izin operasional satuan pendidikan.

BAB V
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 6

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru yang dilakukan oleh masyarakat
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan atas :
 - a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan
 - b. suatu perencanaan, pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional
 - c. pendirian satuan pendidikan dilakukan apabila satuan pendidikan tersebut belum menerima peserta didik.
- (3) Penerimaan peserta didik baru yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila izin pendirian dan izin operasional satuan pendidikan telah diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan persyaratan Sebagai berikut :
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi pendaftar, sosial, budaya dan keuangan.
 - b. melampirkan data jumlah penduduk usia sekolah di wilayah/ di kecamatan tempat rencana pendirian satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang diajukan.
 - c. melampirkan data jumlah satuan pendidikan yang sejenis di wilayah / kecamatan tempat rencana pendirian satuan pendidikan.
 - d. surat Permohonan pendirian sekolah.
 - e. fotokopi KTP Pemilik / Ketua Yayasan.
 - f. rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
 - g. rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
 - h. rekomendasi dari kecamatan.
 - i. struktur kepengurusan sekolah /yayasan.
 - j. akta pendirian Sekolah / yayasan.
 - k. akta tanah dari Badan Pertanahan Nasional.
 - l. rekomendasi Dinas lingkungan hidup.
 - m. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - n. bukti Kepemilikan Gedung/Perjanjian Sewa menyewa minimal 3 tahun bumi bangunan (PBB).
 - o. badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - p. surat dukungan dari masyarakat setempat.
 - q. data perkiraan jarak satuan pendidikan yang akan didirikan dengan satuan pendidikan sejenis di wilayah tempat rencana pendirian.

- (2) Persyaratan pendirian izin operasional Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan persyaratan Sebagai berikut :
- a. surat permohonan izin operasional satuan pendidikan.
 - b. fotokopi KTP Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - c. fotokopi Ijazah (legalisir) Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. data Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - e. pembiayaan Pendidikan minimal 1 (satu) tahun.
 - f. isi Pendidikan / kurikulum.
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
 - h. surat Pernyataan (Materai 6000) :
 1. Peruntukan aset tanah dan bangunan sekolah untuk kegiatan sekolah.
 2. bersedia dan mampu memenuhi biaya operasional sekolah beserta kebutuhan sarana prasarana.
 3. bersedia mentaati peraturan dan ketentuan dari pemerintah.
 4. tidak menuntut bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.
 5. mengutamakan sosial dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat membantu masyarakat miskin.
 - i. surat Pernyataan dari sekolah pembina.
 - j. surat Dukungan dari sekolah terdekat/segugus.
 - k. fotokopi rekening pemilik yayasan yang berisikan dana untuk operasional satuan pendidikan minimal 1 (satu) tahun.
 - l. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan pendirian izin operasional Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sekurang-kurangnya harus memenuhi 8 (delapan) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang dimaksud pada ayat (3) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh standar-standar: pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian, antara lain :
- a) standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
 - b) standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
 - c) standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

- d) standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- e) standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- f) standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- g) standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- h) standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 8

- (1) Pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
- (2) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di tuangkan dalam rencana induk pengembangan sekolah (RIPS).
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) Tahun

(3) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Visi dan Misi.
- b. Kurikulum.
- c. Peserta Didik.
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- e. Sarana dan Prasarana.
- f. Pendanaan.
- g. Organisasi.
- h. Manajemen Satuan Pendidikan.
- i. Peran serta masyarakat.

BAB VI TIM PEMBINA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Tim Pembina Pendidikan di tunjuk oleh Walikota.
- (2) Tugas Tim Pembina pendidikan yaitu pengawasan, pembinaan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Tim Pembina Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.
- (4) Tim Pembina Pendidikan secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali membuat laporan yang disampaikan kepada Walikota Pekanbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan izin Operasional satuan pendidikan untuk PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, LKP (KURSUS), TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan program pendidikan berbasis keunggulan lokal di berikan oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 12

- (1) Tata cara pemberian izin PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, LKP (KURSUS), TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan program pendidikan berbasis keunggulan lokal yang di selenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut:

- a. Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian dan izin operasional satuan pendidikan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru menugaskan kepada Tim penilai untuk menelaah usulan pendirian satuan pendidikan dan usulan izin operasional satuan pendidikan.
- c. Tim Penilai sebagaimana yang di maksud pada huruf b merupakan tim yang di bentuk oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana di maksud pada butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan dan/atau izin operasional satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan dan/ atau penolakan operasional satuan pendidikan.
- e. Izin pendirian dan izin operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

BAB VIII PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penamaan satuan pendidikan baru di selenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan alamat operasional satuan pendidikan wajib merubah izin pendirian satuan pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat Permohonan pendirian sekolah.
 - b. melampirkan data jumlah penduduk usia sekolah di wilayah/ di kecamatan tempat rencana pendirian satuan pendidikan sesuai dengan jenjang yang diajukan.
 - c. melampirkan data jumlah satuan pendidikan yang sejenis di wilayah / kecamatan tempat rencana pendirian satuan pendidikan.
 - d. rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
 - e. rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
 - f. rekomendasi dari Kecamatan.
 - g. akta tanah dari Badan Pertanahan Nasional.
 - h. rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup.
 - i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - j. bukti Kepemilikan Gedung/Perjanjian Sewa menyewa minimal 3 tahun bumi bangunan (PBB).
 - k. surat dukungan dari masyarakat setempat.
 - l. data perkiraan jarak satuan pendidikan yang akan didirikan dengan satuan pendidikan sejenis di wilayah tempat rencana pendirian.
 - m. surat Pernyataan dari sekolah Pembina.
 - n. surat Dukungan dari sekolah terdekat/segugus.

BAB X PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/ atau
 - b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu atas usulan badan penyelenggara satuan pendidikan dan/ atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di ikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan yang jenjang dan jenisnya sama.

- b. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di atur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
- c. pengelolaan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah.

BAB XI PENGINTEGRASIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pengintegrasian satuan pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (2) Satuan pendidikan hasil integrasi merupakan bentuk satuan pendidikan baru.

Pasal 17

Pengintegrasian satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan.
- c. satuan pendidikan yang di integrasikan harus sesuai jenis dan jenjangnya; dan/ atau
- d. jarak antar satuan pendidikan yang di integrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah kecamatan.

Pasal 18

Satuan pendidikan yang di integrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administrasi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil integrasi.

Pasal 19

- (1) Tata cara pengintegrasian satuan pendidikan:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan membentuk tim untuk mengkaji satuan pendidikan yang akan di integrasikan.
 - b. hasil kajian tim di usulkan kepada badan penyelenggara satuan pendidikan.

- c. badan penyelenggara satuan pendidikan membuat kesepakatan tertulis untuk mengintegrasikan sekolah dan mengusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Badan Pelayan Terpadu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB XII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 20

- (1) Izin pendirian satuan pendidikan berlaku selama satuan pendidikan itu berdiri dan beroperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan.
- (2) Izin Operasional Satuan Pendidikan SD & SMP berlakku selama 5 (lima) tahun
- (3) Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD, TK, PKBM, LKP (KURSUS) TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan Program Pendidikan Berbasis Keunggulan lokal berlakku selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Setiap satuan pendidikan harus memperpanjang izin operasionalnya 3 Bulan sebelum izin tidak berlaku (mati).

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 21

Kepala Badan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangannya melaporkan pendirian, perubahan, penutupan dan pengintegrasian satuan pendidikan kepada Walikota.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian satuan pendidikan dilaksanakan oleh kantor Badan Pelayan Terpadu bersama Dinas Pendidikan dan aparaturnya penegak hukum lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. bimbingan Tekhnis;

- d. memfasilitasi tim yang di bentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan dan penutupan lembaga satuan pendidikan; dan
- e. evaluasi.

BAB XV KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Apabila penyelenggara atau pengelola satuan pendidikan melakukan penyimpangan akan diberi sanksi sebagai berikut:
 - a. Teguran 1
 - b. Teguran 2; dan
 - c. Teguran 3.
- (2) Apabila penyelenggara atau pengelola satuan pendidikan tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan penutupan aktifitas program kegiatan pendidikan.

BAB XVI KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

Pembiayaan yang di perlukan untuk pelaksanaan pendirian satuan pendidikan menjadi tanggung jawab badan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua izin pendirian satuan pendidikan yang telah di terbitkan sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Satuan pendidikan yang telah diterbitkan izin dan tidak sesuai dengan peraturan walikota supaya melengkapi surat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Satuan pendidikan yang telah memiliki izin sebelumnya ditetapkan tanggal izin operasionalnya ditetapkan pemberlakuannya sesuai tertanggal izin diberlakukannya perwako ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2018
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR

NIP. 19681028 199503 1 001

SIGN HERE 